

# PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881 Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973 BANDUNG (40171)

## KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 421.9/4254-PLB Tentang:

## PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI UNTUK MENDIRIKAN SLB : ABC KARTINI YANG BERLOKASI : JL.RAYA WADO KEC.WADO KABUPATEN SUMEDANG MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Membaca

Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kartini Nomor: 11/YPK/SLB/XI/2003 tanggal 30 Oktober 2003

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Pendidikan Kartini telah mengusahakan didirikannya SLB ABC Kartini.
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
  - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kartini untuk mendirikan SLB ABC Kartini mulai tahun pelajaran 2003/2004.

## Mengingat

- : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
  - 4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
  - PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  - SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
  - Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
  - Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
  - SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan:

Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor 421/2075/Disdik tanggal 15 September 2003 Tentang Rekomendasi/Ijin Operasional SLB ABC Kartini Memperhatikan

Akta Notaris Christy S.Sutadikusumah, SH

Pula

Nomor: 4 Tanggal 16 April 2003 tentang pendirian Yayasan /

Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Kartini.

## **MEMUTUSKAN**

Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Kartini.

Untuk mendirikan SLB ABC Kartini yang berlokasi di jalan

Raya Wado Desa Wado Kec. Wado Kabupaten Sumedang.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar u lang (Heregistrasi) setiap awal tahun

pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum

pertama.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan

ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 5 Desember 2003

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

DR. H.Iim Wasliman, M.Pd,M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 130312775

## Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Jawa Barat di Bandung:
- 3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
- 4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- 5. Bupati Sumedang;
- 6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;